



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :147/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (gaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/Pdt.G/2014/PA.Sgta. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan Kutipan Akta Nikah nomor XX/03/XI/2011, tanggal 03 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, pada bulan Nopember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Balikpapan dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pada awal Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun pada tanggal 24 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK P & T umur 4 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 24 Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat ingin mencari kerja ke Kalimantan Tengah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Januari 2014 yang disebabkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah member kabar kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 147/Pdt.G/2014/PA.Sgta tanggal 2 Juni 2014, dan tanggal 2 Juli 2014 melalui RPD Kutai Timur yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : XX/03/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P. 1;
- 2 Asli Surat Keterangan tanggal 22 Mei 2014 nomor XXX/83/KD-SPB/V/2014 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P. 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :

- 1 SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang (warung makan), tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat permissi pergi mencari kerja, namun setelah itu tidak pernah datang kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan kirim biaya untuk nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Adat Dayak, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah September 2011;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2014 yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan kirim biaya untuk nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sejak kepergiannya pada bulan Januari 2014 dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah sehari-hari oleh Penggugat dan tidak ada kabar berita dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 1 serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 2 terbukti Tergugat sudah tidak tahu lagi keberadaannya di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingin pergi mencari pekerjaan dan sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi serta tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, kemudian mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri dengan berpisah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Juni tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak September 2012 Tergugat tidak memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang dan memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya;

“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”

Dalam Kitab Syarqowi ‘alat tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz;

Dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

.

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat/
Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon dijatuhkan talak ba’ in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Namun fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam bukti P, sehingga tidaklah mungkin dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga mengajukan tuntutan subsider, yaitu "Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya", maka majelis hakim memutuskan cerai Penggugat berdasarkan tuntutan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.HI, dan Drs. Ahmad Syauckani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NORHADI, S.HI

BAHRUL MAJI, S.HI.

Drs. AHMAD SYAUKANI

Panitera pengganti,



SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya perkara:

1	Biaya	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3	Biaya proses	Rp	345.000,-
4	Biaya panggilan- panggilan	Rp	5.000,-
6	Redaksi	Rp.	6.000,-
	Materai		
	J u m l a h	Rp.	436.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

RADEN NURWAKHID Y., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)